



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Randi Alias Randi Bin Aki
2. Tempat lahir : Tapango
3. Umur/Tanggal lahir : 20/4 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Takaturuan, Kec.Tapango, Kab.Polman, Prov.Sulbar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Peternak

Terdakwa Randi Alias Randi Bin Aki ditangkap pada tanggal 23 Juli 2021;

Terdakwa Randi Alias Randi Bin Aki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021

Terdakwa Randi Alias Randi Bin Aki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021

Terdakwa Randi Alias Randi Bin Aki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021

Terdakwa Randi Alias Randi Bin Aki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021

Terdakwa Randi Alias Randi Bin Aki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Kadir, SH., MH., Sukriwandi, SH., dan Wahyuni, SH., Ketiganya Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) yang beralamat di Jln. Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 Nomor 6

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan MAnding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pol tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pol tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI Alias RANDI Bin AKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja Melukai Berat Orang Lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANDI Alias RANDI Bin AKI dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang dengan Panjang 35 (tiga lima) cm, terbuat dari besi yang ujungnya runcing salah satunya sisinya tajam, gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 354 ayat (1) KUHPidana

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntutkan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RANDI Alias RANDI Bin AKI pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Alun- alun Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melukai berat orang lain yakni saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban)**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, Saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) memalak Terdakwa RANDI Alias RANDI Bin AKI, kemudian Terdakwa kembali ke alun-alun wonomulyo pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 dan membawa sebilah parang dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila Saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) kembali memalak Terdakwa sehingga Terdakwa membawa parang dari rumah, saat Saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) dan Saksi HARIADI Alias DANDI Bin HAJAR jalan-jalan ke Alun-Alun Wonomulyo dan singgah untuk menyalami teman – teman yang sedang duduk di dekat Mesjid Merdeka Wonomulyo setelah itu saksi melihat Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI bersama teman-temannya yang juga sedang duduk didekat teman saksi, setelah itu saksi juga menyalami Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI dan teman-temannya. Kemudian saksi menuju ke parkir motor untuk kemudian pulang kerumah tiba – tiba Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI langsung mengayunkan parang yang telah disiapkan kearah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebanyak 2 (dua) kali tetapi saksi masih dapat menangkisnya dengan tangan kiri saksi, setelah itu saksi lari dengan maksud untuk mengamankan diri tetapi saksi terpleset dan ternyata Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI juga masih mengejar saksi dan langsung mengayunkan parang kearah leher bagian belakang saksi, sehingga menimbulkan luka yang dalam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) mengalami luka-luka berat sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 58/VER/RSUD/VIII/2021 tanggal 22 Juli 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ALMEILIANA ARRUANPASAU dokter umum pada RSUD Kab. Polewali Mandar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

Kesadaran / Keadaan Umum : -Kesadaran Baik
Kepala, Muka/Wajah, Leher, : -Tampak luka terbuka di leher bagian
Mata, Mulut, Hidung dan belakang sisi kanan ukuran Panjang
Telinga 10 cm, lebar 2 cm dan kedalaman
1,5 cm
Dada, Pundak, Bahu & : -Tidak didapatkan tanda-tanda
Punggung kekerasan
Perut, Pinggang dan Bokong : -Tidak didapatkan tanda-tanda
Anggota gerak Atas : kekerasan
-Tampak luka terbuka pada punggung
tangan kanan ukuran Panjang 4
cmdan lebar 0,5 cm
Anggota Gerak Bawah : -Tidak didapatkan tanda-tanda
Anus Dan Genitalia : kekerasan
-Tidak didapatkan kelainan

KESIMPULAN :

Luka demikian diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam.

KETERANGAN :

Pasien dirawat di ruang OK

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana.

A T A U

DAKWAAN KEDUA :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pol



Bahwa ia Terdakwa RANDI Alias RANDI Bin AKI pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Alun- alun Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban)**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, Saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) memalak Terdakwa RANDI Alias RANDI Bin AKI, kemudian Terdakwa kembali ke alun-alun wonomulyo pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 dan membawa sebilah parang dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila Saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) kembali memalak Terdakwa sehingga Terdakwa membawa parang dari rumah, saat Saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) dan Saksi HARIADI Alias DANDI Bin HAJAR jalan-jalan ke Alun-Alun Wonomulyo dan singgah untuk menyalami teman – teman yang sedang duduk di dekat Masjid Merdeka Wonomulyo setelah itu saksi melihat Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI bersama teman-temannya yang juga sedang duduk didekat teman saksi, setelah itu saksi juga menyalami Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI dan teman-temannya. Kemudian saksi menuju ke parkir motor untuk kemudian pulang kerumah tiba – tiba Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI langsung mengayunkan parang yang telah disiapkan kearah saksi sebanyak 2 (dua) kali tetapi saksi masih dapat menangkisnya dengan tangan kiri saksi, setelah itu saksi lari dengan maksud untuk mengamankan diri tetapi saksi terpeleat dan ternyata Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI juga masih mengejar saksi dan langsung mengayunkan parang kearah leher bagian belakang saksi, sehingga menimbulkan luka yang dalam.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) mengalami luka-luka berat sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 58/VER/RSUD/VIII/2021 tanggal 22 Juli 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMEILIANA ARRUANPASAU dokter umum pada RSUD Kab. Polewali Mandar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

Kesadaran / Keadaan Umum : -Kesadaran Baik
Kepala, Muka/Wajah, Leher, : -Tampak luka terbuka di leher bagian
Mata, Mulut, Hidung dan belakang sisi kanan ukuran Panjang
Telinga 10 cm, lebar 2 cm dan kedalaman
1,5 cm
Dada, Pundak, Bahu & : -Tidak didapatkan tanda-tanda
Punggung kekerasan
Perut, Pinggang dan Bokong : -Tidak didapatkan tanda-tanda
Anggota gerak Atas : kekerasan
-Tampak luka terbuka pada punggung
tangan kanan ukuran Panjang 4
cmdan lebar 0,5 cm
Anggota Gerak Bawah : -Tidak didapatkan tanda-tanda
Anus Dan Genitalia : kekerasan
-Tidak didapatkan kelainan

KESIMPULAN :

Luka demikian diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam.

KETERANGAN :

Pasien dirawat di ruang OK

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RANDI Alias RANDI Bin AKI terhadap saksi sendiri pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita di Alun- alun Wonomulyo Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pol



- Bahwa adapun cara Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI melakukan penganiayaan terhadap saksi yakni dengan cara melukai leher bagian belakang saksi dengan menggunakan parang.
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi HARIADI Alias DANDI Bin HAJIR jalan menuju Alun-Alun Wonomulyo dan singgah untuk menyalami teman-teman saksi yang sedang duduk di dekat Mesjid Merdeka Wonomulyo setelah itu saksi melihat Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI bersama teman-temannya yang juga sedang duduk didekat teman saksi, setelah itu saksi juga menyalami Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI dan teman-temannya. Kemudian saksi menuju ke parkir motor untuk kemudian pulang kerumah, tiba-tiba Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI langsung mengayunkan badik nya kearah saksi tetapi saksi masih dapat menangkisnya dengan tangan kiri saksi, setelah itu saksi lari dengan maksud untuk mengamankan diri tetapi saksi terpeleset dan ternyata Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI juga masih mengejar saksi dan langsung menebas leher bagian belakang saksi dengan menggunakan sebilah badik sebanyak satu kali.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa sebilah parang dengan panjang 35 (tiga lima) cm, terbuat dari besi yang ujungnya runcing salah satunya sisinya tajam, gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat adalah benar parang yang digunakan Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa dengan adanya luka yang saksi alami bahwa saksi tidak dapat melaksanakan aktifitas atau kerja seperti biasanya selama +/- 30 (tiga puluh) hari.
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan sehubungan dengan biaya pengobatan saksi +/- Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi LASMINGSI Binti LEGIMON, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI terhadap saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita di Alun-alun Wonomulyo Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman;
- Bahwa awalnya saksi berada didalam rumahnya, lalu saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) yang merupakan adik kandung saksi datang ke rumah saksi, kemudian saksi membuka pintu rumah lalu saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) langsung meminta bantuan kepada saksi untuk diantar ke rumah sakit karena saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) mengalami luka pada bagian belakang lehernya yang disebabkan oleh tebasan parang;
- Bahwa adapun luka yang di alami oleh saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) yakni luka terbuka di bagian leher, luka terbuka dibagian tangan kiri. dengan adanya luka yang dialami oleh saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) tersebut membuatnya tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa pada hari berikutnya karena menjalani perawatan atau opname di RSUD Kab.Polman;
- Bahwa sampai saat ini saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) masih sering megalami sakit terutama dibagian kepala yang mengakibatkan saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) belum bisa melaksanakan aktifitas normal seperti biasanya.
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan sehubungan dengan biaya pengobatan saksi sebesar +/- Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi TUMINI Alias TUMINI Bin Alm RAKIMO, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana



Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI terhadap saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita di Alun-alun Wonomulyo Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan terhadap saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) dari keterangan saksi LASMINENGI Binti LEGIMON yang datang kerumah saksi;

- Bahwa adapun luka yang di alami oleh saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) yang saksi lihat yakni luka terbuka di bagian belakang leher dan luka terbuka dibagian tangan kiri;

- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) tersebut membuatnya tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa pada biasanya karena menjalani perawatan atau opname di RSUD Kab.Polman.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi HARIADI Alias DANDI Bin HAJIR, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan oleh Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI terhadap saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita di Alun-alun Wonomulyo Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman;

- Bahwa awalnya sempat ada kesalahpahaman antara saksi dengan teman-teman Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI kemudian saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) meminta ditemani jalan - jalan ke Alun – Alun Wonomulyo dengan maksud hanya duduk-duduk saja, setelah itu saksi bertemu dengan Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI di Alun – Alun Wonomulyo dan langsung meminta maaf atas kesalah pahaman yang sempat terjadi. kemudian pada saat itu saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) menganggap bahwa Terdakwa terlalu banyak



bicara dan sdr. MARIADI langsung menendang dan menampar Terdakwa. Setelah saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) menendang dan menampar Terdakwa, Terdakwa langsung mengeluarkan parang Panjang dan mengejar saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban). Setelah itu saksi langsung lari untuk melindungi dirinya;

- Bahwa adapun luka yang di alami oleh saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) akibat kejadian tersebut yakni luka terbuka di leher bagian belakang dan luka terbuka dibagian tangan kiri, dengan adanya luka yang dialami oleh saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) tersebut membuatnya tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa pada hari berikutnya karena menjalani perawatan atau opname di RSUD Kab.Polman.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa sebilah parang dengan panjang 35 (tiga lima) cm, terbuat dari besi yang ujungnya runcing salah satunya sisinya tajam, gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat benar barang bukti yang digunakan Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban).

- Bahwa sampai saat ini saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) masih sering megalami sakit terutama dibagian kepala yang mengakibatkan saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) belum bisa melaksanakan aktifitas normal seperti biasanya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita di Alun-alun Wonomulyo Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman, Terdakwa telah memarangi saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban).

- Bahwa awalnya sampai Terdakwa melakukan pemarkaran terhadap saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO karena



kesal, sebelumnya dimintai rokok dan ditampar oleh saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO;

- Bahwa Terdakwa memarangi saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO sebanyak satu kali yang mengenai leher dan tangan kanannya yang waktu itu dalam posisi menangkis;

- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk memarangi saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO adalah parang yang sengaja Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi WANDI, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI terhadap saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita di Alun-alun Wonomulyo Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman;

- Bahwa saat kejadian, saksi berada di tempat lokasi penganiayaan tersebut di Alun-alun Wonomulyo Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman.

- Bahwa saksi melihat Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI melakukan penganiayaan terhadap saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) dengan cara mengayunkan parang milik terdakwa ke arah kepala bagian belakang terhadap saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa awal mula penganiayaan tersebut, karena Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI kesal terhadap saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) karena dipalakin rokok dan saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) menampar terdakwa.

- Bahwa Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI terbiasa membawa parang karena jarak rumah terdakwa jauh dan terdapat binatang-binatang yang mengganggu di perjalanan kerumah terdakwa.



- Bahwa saksi mencium bau alkohol pada saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) pada malam kejadian tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa sebilah parang dengan panjang 35 (tiga lima) cm, terbuat dari besi yang ujungnya runcing salah satunya sisinya tajam, gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat adalah benar parang yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi IRSAN, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI terhadap saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita di Alun-alun Wonomulyo Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman;
- Bahwa saat kejadian, saksi berada di tempat lokasi penganiayaan tersebut di Alun-alun Wonomulyo Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI melakukan penganiayaan terhadap saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) dengan cara mengayunkan parang milik terdakwa ke arah kepala bagian belakang terhadap saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa awal mula penganiayaan tersebut, karena Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI kesal terhadap saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) karena dipalakin rokok dan saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) menampar terdakwa.
- Bahwa Terdakwa RANDI Alias Randi Bin AKI terbiasa membawa parang karena jarak rumah terdakwa jauh dan terdapat binatang-binatang yang mengganggu di perjalanan kerumah terdakwa.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencium bau alkohol pada saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban) pada malam kejadian tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa sebilah parang dengan panjang 35 (tiga lima) cm, terbuat dari besi yang ujungnya runcing salah satunya sisinya tajam, gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat adalah benar parang yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum, berupa Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar No. 58/VER/RSUD/VIII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. ALMEILIANA ARRUANPASAU dokter umum pada RSUD Polewali, dengan hasil pemeriksaan fisik yaitu,

- | | | |
|--|---|---|
| Kesadaran / Keadaan Umum | : | - Kesadaran Baik |
| kepala, Muka/wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga | : | - Tampak luka terbuka di leher bagian belakang sisi kanan ukuran Panjang 10 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 1,5 cm |
| Dada, Pundak, Bahu & Punggung | : | - Tidak didapatkan tanda- |
| Perut, Pinggang dan Bokong | : | tanda kekerasan |
| Anggota Gerak Atas | : | - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan |
| | | - Tampak luka terbuka pada punggung tangan kanan ukuran Panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm. |
| Anggota Gerak Bawah | : | - Tidak didapatkan tanda- |
| Anus dan Genitalia | : | tanda kekerasan |
| | | - Tidak didapatkan kelainan |

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah parang dengan Panjang 35 (tiga lima) cm, terbuat dari besi yang ujungnya runcing salah satunya sisinya tajam, gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pol



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita di Alun-alun Wonomulyo Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman, Terdakwa telah memarangi saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban).
- Bahwa benar awalnya sampai Terdakwa melakukan pamarangan terhadap saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO karena kesal, sebelumnya dimintai rokok dan ditampar oleh saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO;
- Bahwa benar Terdakwa memarangi saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher dan tangan kanannya saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO;
- Bahwa benar parang yang Terdakwa gunakan untuk memarangi saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO adalah parang yang sengaja Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Sengaja melukai berat orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.



Menimbang, bahwa jika dilihat secara gramatikal, maka istilah barangsiapa itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/ badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/ terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang bernama Terdakwa Randi Alias Randi Bin Aki yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur barangsiapa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja melukai berat orang lain :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud Luka Berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita di Alun-alun Wonomulyo Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman, Terdakwa telah memarangi saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO (korban).



- Bahwa benar awalnya sampai Terdakwa melakukan pemarangan terhadap saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO karena kesal, sebelumnya diminta rokok dan ditampar oleh saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO;
- Bahwa benar Terdakwa memarangi saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher dan tangan kanannya saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO;
- Bahwa benar parang yang Terdakwa gunakan untuk memarangi saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO adalah parang yang sengaja Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa apabila uraian usur kedua ini dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memarangi saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO yang sengaja diarahkan dan mengenai bagian leher, merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya maut terhadap saksi MARIADI Alias MARBON Bin SUGIONO, sehingga memenuhi unsur melukai berat;

Dengan demikian unsur "Sengaja Melukai Berat Orang Lain" dalam perkara ini **telah terpenuhi dan terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebilah parang dengan Panjang 35 (tiga lima) cm, terbuat dari besi yang ujungnya runcing salah satunya sisinya tajam, gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana agar dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu.

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa dipicu oleh tindakan pemalakan dan kekerasan berupa penamparan yang dilakukan saksi korban terhadap Terdakwa;
- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Randi Alias Randi Bin Aki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang dengan Panjang 35 (tiga lima) cm, terbuat dari besi yang ujungnya runcing salah satunya sisinya tajam, gagangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana agar dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARMAN,S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Rizki Syahbana Amin Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

ARMAN,S.H.